

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa memandang perbedaan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang budaya. Hak ini merupakan prinsip dasar yang harus dihormati dan dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, perempuan masih sering menghadapi perlakuan yang berbeda karena stereotip gender yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat. Bahkan pada banyaknya kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di dunia, perempuan, termasuk anak perempuan paling banyak menjadi korban (UN Women, 2022a).

Perlindungan terhadap hak-hak perempuan di dunia pun menjadi agenda penting dalam mencapai keadilan berbasis gender dan menciptakan dunia yang setara bagi semua orang. Hal ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kesetaraan hukum dan partisipasi politik. Selain itu, perempuan harus terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi dalam kehidupan mereka. Adapun *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1979 menjadi tonggak penting dalam upaya global untuk menegakkan hak-hak perempuan di berbagai negara (United Nations, n.d.). Selain itu, terdapat berbagai organisasi dibawah PBB yang membantu negara anggota dalam mencapai kesetaraan gender dan berupaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan.

Pada kenyataannya, masih banyak negara di dunia yang menghadapi tantangan besar dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan seperti yang terjadi di Afghanistan. Afghanistan telah meratifikasi CEDAW pada tahun 2003 dan telah banyak bantuan dari berbagai negara dan organisasi internasional untuk melindungi hak-hak perempuan (Paikan, 2024). Tetapi perempuan Afghanistan masih menghadapi pembatasan terhadap hak-hak dasar mereka, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, bekerja, dan akses kesehatan yang layak. Terbatasnya kebebasan perempuan di Afghanistan merupakan salah satu contoh buruknya upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, tanpa terkecuali anak perempuan.

Kondisi ketidakstabilan Afghanistan dari segi politik akibat terjadinya konflik kekuasaan menjadi salah satu faktor terhambatnya pemenuhan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Sebelumnya, Afghanistan telah mengalami masa ketidakstabilan yang terjadi akibat invasi Uni Soviet pada tahun 1979 (Iswara, 2021). Sehingga, perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap perempuan belum berjalan optimal. Hingga akhirnya kekuasaan jatuh pada rezim Taliban yang pada pemerintahannya menerapkan sejumlah pembatasan yang memperburuk pemenuhan terhadap hak dasar perempuan dan anak perempuan.

Awal mula kekuasaan Taliban di Afghanistan dimulai setelah kekosongan kekuasaan pasca invasi Uni Soviet selama 10 tahun. Setelah kepergian Uni Soviet tahun 1989, terjadi perebutan kekuasaan yang berujung pada terjadinya perang saudara di antara kelompok masyarakat. Pada akhirnya kelompok Taliban berhasil menduduki kekuasaan dengan menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan pada tahun 1996 (Ameyaw-Brobbey, 2023a). Sejak pemerintahan Taliban pada

tahun 1996 hingga 2001, mereka banyak mengeluarkan kebijakan yang merugikan dan membatasi ruang gerak perempuan di lingkup publik. Kekuasaan Taliban menjadi periode kelam bagi Afghanistan karena masyarakat mulai kehilangan hak-haknya terutama perempuan. Perempuan dibatasi untuk bekerja, bahkan menikmati hiburan seperti mendengarkan musik, menonton televisi, sehingga menciptakan ketakutan yang mendalam (BBC, 2022).

Kekuasaan Taliban tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2001 muncul intervensi dari Amerika Serikat di Afghanistan akibat peristiwa 9/11. Adapun selama intervensi Amerika Serikat, Afghanistan mengalami beberapa kemajuan terutama dalam pemberdayaan perempuan. Sejak tahun 2001, Amerika Serikat berkomitmen untuk mendukung perempuan dan anak perempuan terutama di bidang pendidikan (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, 2021). Komitmen Amerika Serikat tersebut dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi anak bersekolah yaitu antara tahun 2001 dan 2018, Afghanistan mengalami peningkatan dari sekitar 1 juta siswa pada tahun 2001 menjadi sekitar 10 juta pada tahun 2018. Jumlah anak perempuan di sekolah dasar juga meningkat dari tahun 2001 yang hampir tidak ada menjadi 2,5 juta pada tahun 2018. Kehadiran Perempuan di tingkat universitas pun meningkat 20 kali lipat pada tahun 2021 (UNESCO, 2023).

Setelah merebut kekuasaan di Afghanistan pada tahun 2021, Taliban kembali menerapkan pembatasan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak perempuan. Secara sistematis, Taliban melanggar hak-hak perempuan dan anak perempuan termasuk yang berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, kebebasan berbicara dan bergerak, dan partisipasi politik. Pada awal periode kekuasaan

keduanya, Taliban bahkan mengeluarkan sekitar 50 dekrit yang secara langsung ditujukan untuk menyingkirkan perempuan dari ruang publik (United Nations, 2022). Salah satu bentuk pelanggaran hak yang dilakukan Taliban adalah pelarangan akses pendidikan bagi anak perempuan berusia di atas 12 tahun, menjadikan Afghanistan satu-satunya negara di dunia yang melarang pendidikan (UNESCO, 2024a). Perempuan dan anak perempuan juga menghadapi sejumlah tindakan diskriminasi seperti pelecehan, penyerangan, penahanan secara sewenang-wenang, penyiksaan, dan pengasingan bagi mereka yang menentang pemerintahan Taliban (Barr, 2024).

Adapun *European Union Agency for Asylum* (EUAA) pernah mengungkapkan bahwa Taliban enggan melibatkan perempuan di semua bidang kehidupan. Awalnya ada tanggapan dari Taliban yang menunjukkan bahwa mereka tidak peduli dengan pendidikan anak perempuan yang bersekolah dan di universitas. Namun, hal ini dibantah Taliban dengan anggapan berita tersebut merupakan propaganda palsu untuk menjatuhkan Taliban. Tetapi akhirnya, mulai muncullah pembatasan bagi perempuan untuk bersekolah, sehingga terjadi sejumlah protes anak perempuan di Kabul yang pendidikannya terhambat (Khan & Durrani, 2024). Berdasarkan data dari UNESCO yang dirilis pada Agustus 2024, sebanyak 1,4 juta anak perempuan tidak dapat mengakses pendidikan di tingkat menengah dan atas oleh Taliban. Selain itu, jumlah anak yang mengakses pendidikan dasar juga mengalami penurunan, dengan sekitar 1,1 juta anak tidak lagi bersekolah (UNESCO, 2024a).

Kemajuan yang telah banyak diperoleh sebelum tahun 2021, telah mengalami kemunduran setelah Taliban kembali berkuasa, terutama di bidang

pendidikan. Aturan Taliban mengenai penutupan dan pembatasan sekolah di tingkat menengah dan universitas telah menghilangkan hak dasar untuk mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Berdasarkan laporan Amnesty Internasional, pembatasan tersebut seperti adanya pemisahan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan di kelas, dan guru yang mengajar harus disesuaikan dengan jenis kelaminnya. Akibatnya, banyak perempuan lebih memilih untuk berhenti kuliah, bahkan tidak mendaftar universitas (Amnesty International, 2022). Perempuan juga dibatasi untuk memilih jurusan tertentu di tingkat universitas seperti jurusan teknik sipil, pertanian, karena dianggap sulit dan tidak cocok bagi perempuan (ICG, 2023). Pembatasan terhadap hak-hak perempuan dalam bidang pendidikan ini perlu mendapat perhatian global, sehingga diperlukan keterlibatan banyak pihak untuk mengatasi pembatasan dan mempromosikan kesetaraan gender di Afghanistan.

UN Women atau *United Nations Women* sebagai bagian dari PBB, berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah lama menaruh perhatian terhadap krisis perempuan yang kini masih terjadi di Afghanistan. UN Women bertujuan untuk mendukung semua pemangku kepentingan termasuk negara anggota PBB, komunitas internasional, masyarakat sipil, dan lembaga untuk memenuhi kewajiban dalam mempromosikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta melakukan advokasi mengenai isu-isu utama yang berkaitan dengan perempuan dan anak perempuan. Adapun UN Women telah bekerja di Afghanistan sejak tahun 2002 sebagai UNIFEM dan telah mendukung pengembangan, pemantauan dan implementasi kebijakan dan

program yang melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan (UN Women, 2015).

Setelah Taliban berkuasa, UN Women berfokus untuk kembali memajukan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan yang hilang setelah pembatasan Taliban. Kehadiran UN Women di Afghanistan sangat berperan dalam membentuk dan mempengaruhi pemerintahan serta posisi-posisi penting di Afghanistan. Sebelum Taliban berkuasa pada tahun 2021, UN Women telah melakukan sejumlah inisiatif untuk melindungi hak-hak perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender di Afghanistan (Nurfahirah et al., 2022). Namun tentunya, tidak semua upaya tersebut berjalan dengan baik dan maksimal. Apalagi setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban, UN Women dihadapkan pada serangkaian tantangan yang semakin kompleks. Hal ini mengingat rezim Taliban memiliki pandangan yang konservatif tentang perempuan dalam masyarakat, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diusung oleh UN Women.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran UN Women dalam mengatasi pembatasan terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan yang secara spesifik mengkaji pembatasan perempuan di bidang pendidikan, dengan fokus pada aturan yang diterapkan Taliban sejak tahun 2021. Fokus utama akan diidentifikasi dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan baru yang dikembangkan oleh UN Women dalam merespons perubahan sosio-politik, serta mengkaji efektivitas upaya-upaya tersebut dalam mengatasi dan mempromosikan hak-hak pendidikan Perempuan.

Oleh karena itu, akan ditelaah lebih lanjut tentang bagaimana UN Women merumuskan strategi dan intervensinya dalam menghadapi pembatasan dalam bidang pendidikan yang diberlakukan Taliban, serta sejauh mana upaya tersebut berpengaruh terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan di Afghanistan setelah pengambilalihan kekuasaan. Melalui penelitian ini, diharapkan juga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan perempuan di tengah situasi politik yang kompleks serta kontribusi UN Women dalam mengatasi masalah tersebut.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka penelitian ini berfokus pada peran UN Women sebagai organisasi internasional di Afghanistan dalam mengatasi pembatasan hak perempuan dalam bidang pendidikan pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban. Penelitian ini akan berfokus pada kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh Taliban sejak kembali berkuasa pada tahun 2021 yang membatasi ruang gerak perempuan.

Adapun berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran UN Women dalam mengatasi pembatasan hak perempuan dalam bidang pendidikan di Afghanistan pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi UN Women dalam mengatasi pembatasan hak perempuan dalam bidang pendidikan di Afghanistan pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis peran UN Women dalam mengatasi pembatasan hak perempuan dalam bidang pendidikan di Afghanistan pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban.
- 2) Untuk mengidentifikasi tantangan UN Women dalam upaya mengatasi pembatasan hak perempuan dalam bidang pendidikan di Afghanistan pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

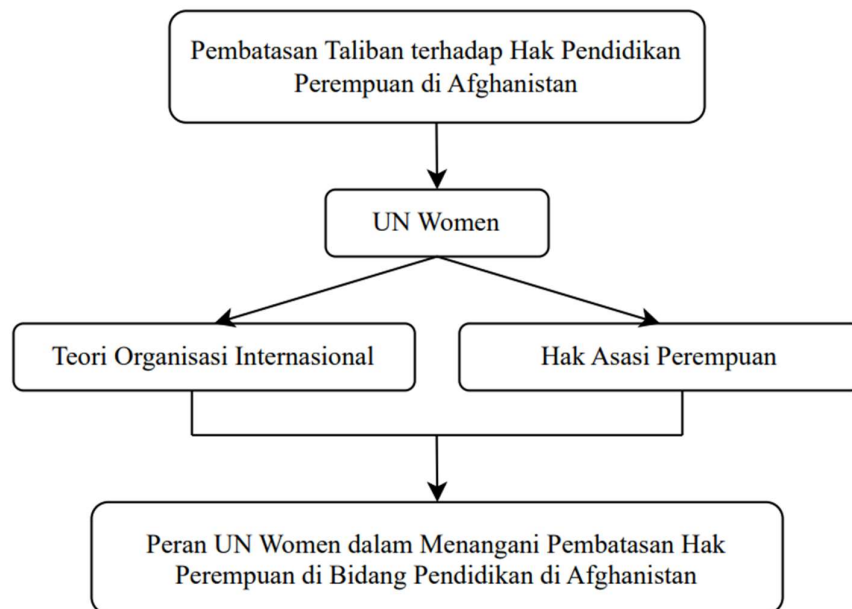
- 1) Manfaat secara akademik
Untuk memberikan kontribusi dalam menambah literatur mengenai peran organisasi internasional dalam menangani isu-isu hak asasi manusia di wilayah konflik, serta bermanfaat untuk pembelajaran di bidang hubungan internasional.
- 2) Manfaat secara praktikal
Diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan memahami strategi yang lebih efektif dalam mempromosikan hak-hak perempuan di wilayah seperti Afghanistan. Dengan menyoroti tantangan yang dihadapi oleh organisasi internasional yang beroperasi di daerah konflik, aspek-aspek krusial dapat dioptimalkan melalui bantuan internasional agar berdampak optimal bagi pemberdayaan perempuan.

1.4 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan dua teori dan konsep yang memiliki keterkaitan erat dengan topik penelitian dan menjadi kerangka acuan dalam menjelaskan hubungan antara kedua variabel penelitian. Pertama adalah peran organisasi internasional, teori ini akan melihat bagaimana organisasi internasional seperti UN Women menjalankan perannya dalam mengatasi berbagai permasalahan global termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan konsep hak asasi perempuan yang akan memperkuat analisis tentang bagaimana UN Women menjalankan perannya dalam mengatasi pembatasan perempuan Afghanistan dalam pendidikan dan juga berfokus pada penguatan perempuan yang dapat menjadi aktor perubahan dalam komunitas mereka.

Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Alur Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

1.4.1 Peran Organisasi Internasional

Studi hubungan internasional merupakan disiplin ilmu yang memberikan berbagai kerangka teoritis untuk menganalisis fenomena-fenomena yang muncul dalam tatanan global. Adapun keberadaan aktor-aktor baik negara maupun non negara menjadi sangat penting dalam menciptakan dinamika hubungan lintas batas negara. Oleh karena itu, kehadiran organisasi internasional sebagai salah satu aktor sangat penting dengan pengaruhnya dalam interaksi global.

Organisasi internasional menurut Graham Evans dan Jeffrey Newnham, adalah struktur kelembagaan formal yang melampaui batas-batas nasional yang diciptakan melalui perjanjian multilateral antar negara bangsa (Bakry, 2019). Pernyataan mengenai pembentukan organisasi internasional melalui kesepakatan atau perjanjian diperkuat pula dengan definisi dari Clive Archer. Clive Archer mengemukakan bahwa organisasi internasional adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara anggota baik pemerintah dan non-pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama (Archer, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa organisasi internasional tidak dibentuk sepihak, melainkan melalui kesepakatan yang mengikat dan menjadi wadah kerja sama antar negara yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama.

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori menurut pandangan Theodore Coulombis dan James Wolfe, yaitu *Intergovernmental Organization* (IGO) yang merupakan organisasi resmi

yang dibentuk dan didasarkan pada perjanjian formal antar negara, dan *Non-Governmental Organization* (NGO) yaitu organisasi yang dibentuk oleh pihak non-pemerintah. Pandangan ini berbeda dengan beberapa pakar lainnya yang melihat NGO tidak masuk dalam kategori organisasi internasional karena tidak mengatasnamakan negara. Sehingga organisasi internasional terbatas pada organisasi-organisasi yang dibentuk oleh pemerintah negara-negara (Bakry, 2019).

Dalam sistem internasional, organisasi internasional memainkan peran yang sangat penting, dalam buku Clive Archer yang berjudul “*International Organizations*” terdapat tiga peran utama organisasi internasional, yaitu sebagai berikut

- 1) Instrumen yang berperan sebagai alat diplomasi yang digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan politik luar negeri dan untuk memenuhi kepentingan nasional melalui mekanisme kerja sama multilateral.
- 2) Arena atau forum, yaitu menjadi tempat pertemuan bagi para negara anggota untuk melakukan aktivitas diplomatik mulai dari berdiskusi, berdebat, bekerja sama atau menyuarakan ketidaksetujuan.
- 3) Aktor independen, yang dapat membuat keputusan dan bertindak di ranah global tanpa dipengaruhi oleh kekuatan eksternal.

Adapun fungsi dari organisasi internasional mencakup beberapa aspek utama yang mendukung interaksi antar negara, yaitu artikulasi dan agregasi, dengan membantu menyuarakan kepentingan bersama dan mengagregasikan kepentingan dari kelompok atau negara anggotanya.

Fungsi pembentukan norma, dengan kemampuan menetapkan norma dan aturan yang mengatur hubungan internasional. Fungsi recruitment, untuk mendorong partisipasi negara-negara baru dalam sistem internasional. Fungsi socialization, yang mengarahkan anggota-anggotanya untuk menerima dan beradaptasi dengan norma-norma global. Sebagai rule making, rule application, rule adjudication, penyedia informasi, dan terakhir fungsi operasional, yaitu menyediakan bantuan kemanusiaan atau pengelolaan program pembangunan, contohnya UNHCR yang menangani isu pengungsi (Archer, 2001).

Berdasarkan penjelasan di atas, UN Women dikategorikan sebagai organisasi internasional (IGO) yang secara resmi dibentuk oleh negara-negara anggota PBB dan berfokus untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di dunia. UN Women mendukung negara anggota PBB dalam menetapkan standar global untuk mencapai kesetaraan gender, dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk merancang undang-undang, kebijakan, program, dan layanan yang diperlukan agar standar tersebut dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia (UN Women, 2019).

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan organisasi internasional sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis peran UN Women dalam mengatasi permasalahan global. Analisis penelitian ini akan berfokus pada bagaimana UN Women menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi

internasional untuk mengatasi pembatasan yang dihadapi perempuan Afghanistan terutama di bidang pendidikan.

1.4.2 Hak Asasi Perempuan

Menurut Amnesty International, hak asasi perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu perempuan memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, menikmati standar kesehatan fisik dan mental, memperoleh pendidikan, hak memiliki properti, hak memilih, dan memperoleh upah yang setara (Amnesty International, n.d.). Pemenuhan terhadap hak asasi manusia telah memiliki dasar hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948 dan secara khusus perlindungan terhadap hak asasi perempuan pun telah diatur dalam perjanjian internasional yaitu *The Convention on the Elimination of All forms Against Women* (CEDAW) tahun 1979. Hal ini bersifat mengikat, sehingga negara anggota harus membuat regulasi di semua bidang yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya (hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan) untuk menjamin hak dan kebebasan perempuan (Khuluq, 2022).

Hak asasi perempuan adalah hak yang melekat pada setiap perempuan, baik sebagai bagian dari hak fundamental manusia maupun sebagai pengakuan atas identitasnya sebagai perempuan. Hak-hak ini diatur secara khusus karena perempuan sering dianggap sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan tambahan. Konsep hak asasi perempuan setidaknya mencakup dua makna utama, yaitu pertama hak-hak ini dapat dimaknai sebagai prinsip universal yang didasarkan pada akal sehat dan

logika moral. Kedua, konsep hak asasi perempuan memiliki dimensi yang lebih revolusioner yaitu memiliki agenda besar untuk melakukan perubahan mendasar dalam struktur sosial. Fokus utamanya adalah melakukan dekonstruksi terhadap relasi kekuasaan yang selama ini didominasi oleh konstruksi gender patriarkal, dengan tujuan menciptakan sistem sosial yang lebih setara, adil, dan memberdayakan perempuan dalam segenap aspek kehidupan (Krisnalita, 2018).

Secara keseluruhan, konsep hak asasi perempuan menekankan pentingnya pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan sebagai bagian dari upaya global untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan sosial. Terdapat berbagai jenis hak-hak perempuan yang telah diatur berdasarkan sistem hukum internasional, seperti hak-hak perempuan di bidang kesehatan yaitu mengacu pada perlindungan khusus yang diberikan kepada perempuan. Kemudian hak-hak perempuan untuk tidak mengalami diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan ekonomi dan sosial (United Nations, n.d.). Hal ini penting mengingat setiap orang berhak untuk mendapatkan hak yang setara, dan bahwa setiap perempuan sama dengan laki-laki, memiliki hak yang sama untuk memperoleh hak-hak yang ada.

Hak-hak fundamental tersebut bertujuan untuk memberdayakan perempuan, dalam artian bahwa pemberdayaan perempuan berperan dalam memastikan hak-hak tersebut tidak hanya diakui, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai suatu bentuk

pemberdayaan perempuan, terdapat beberapa komponen yang berkontribusi dalam pemenuhan hak asasi perempuan, yaitu sebagai berikut.

1. Perempuan sebagai individu memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, artinya setiap perempuan berhak untuk memilih, memulai, dan mengatur tindakannya sendiri tanpa batasan yang diskriminatif.
2. Setiap individu terutama perempuan, membutuhkan ruang untuk menilai dan mengalami pengalaman hidupnya secara bermakna, bukan sekadar menjalani rutinitas.
3. Kompetensi yang merujuk pada kondisi dimana perempuan harus merasa dirinya kompeten dan percaya diri sehingga memiliki kapasitas untuk membuat pilihan.
4. Kepercayaan yaitu kondisi dimana individu memiliki ruang kepercayaan untuk mengembangkan potensi dirinya yang memungkinkan tumbuhnya kemandirian (Dandona, 2015).

Pemenuhan pelayanan dasar bagi perempuan di Afghanistan masih jauh dari standar yang seharusnya mereka didapatkan. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan hak-hak dasar lainnya terhalang oleh kebijakan diskriminatif dan sistem sosial yang patriarki terutama setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban. Oleh karena itu konsep hak asasi perempuan menjadi kerangka penting untuk menganalisis dan memahami kondisi hak perempuan di Afghanistan terutama dalam pendidikan. Analisis pun akan melihat pendekatan UN Women dalam

menciptakan perubahan sosial dan transformasi struktural untuk memastikan hak-hak asasi perempuan dipenuhi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata baik lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari subjek yang diteliti (Suyanto & Sutinah, 2005). Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis peran apa saja yang dilakukan UN Women dalam mengatasi hak perempuan dalam bidang pendidikan di Afghanistan pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban.

1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan sumber data sekunder. Data sekunder akan diperoleh melalui informasi dari website dan laporan resmi, tesis, jurnal, disertasi, internet, laporan, youtube, buku, karya ilmiah dan sumber-sumber lain terkait masalah penelitian (Suyanto & Sutinah, 2005). Jenis data ini termasuk dalam kategori data sekunder karena bersumber dari publikasi atau dokumen yang telah disusun oleh pihak lain.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari literatur, dokumen, dan sumber elektronik terkait untuk memperoleh informasi yang relevan dengan

topik penelitian. Teknik ini membantu peneliti untuk memahami batasan masalah, mempersempit fokus penelitian, serta membandingkan hasil penelitian sejenis. Selain itu, ini memungkinkan peneliti untuk memilih metode penelitian yang tepat, menghindari duplikasi penelitian, dan memperkuat keyakinan dalam menginterpretasikan hasil (Sukardi, 2021).

1.5.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini berlangsung selama proses pengumpulan data sampai selesai. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dan saling berkaitan antara tiga aktivitas utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Abdussamad, 2021). Ketiga aktivitas ini dilakukan secara bersamaan hingga mendapatkan temuan yang valid dari data yang diperoleh.

1.5.5 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu penjelasan dimulai dengan gambaran umum fenomena yang diteliti, dilanjutkan dengan pembahasan setiap rumusan masalah secara rinci, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan berdasarkan data dan fakta yang telah dianalisis (Abdullah et al., 2022). Peneliti akan menggambarkan secara umum terkait permasalahan pembatasan perempuan di Afghanistan, serta memaparkan peran dan tantangan UN Women dalam mengatasi masalah tersebut setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut adalah uraian sistematika penulisan yang terbagi ke dalam lima bab, yakni:

- **BAB 1 Pendahuluan** yaitu penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.
- **BAB 2 Tinjauan Pustaka** menjelaskan lebih jauh mengenai konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu peran organisasi internasional, hak asasi perempuan, dan penelitian terdahulu.
- **BAB 3 Gambaran Umum** membahas mengenai peran UN Women sebagai organisasi internasional dalam lingkup global, regional, dan negara, kekuasaan Taliban di Afghanistan, serta hak pendidikan perempuan di Afghanistan.
- **BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian** yaitu di bab ini data-data yang telah diperoleh akan dianalisis secara mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan mengeksplorasi peran dan tantangan UN Women dengan fokus pada dampak dari strategi yang dilakukan.
- **Bab 5 Penutup** berisi kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran Organisasi Internasional

Organisasi Internasional (OI) merupakan suatu perkumpulan yang dibentuk atas dasar kesepakatan berbagai negara berdaulat untuk mencapai kepentingan bersama, dengan fokus utama menciptakan perdamaian global dalam konteks hubungan internasional (Z et al., 2024). Berdasarkan pandangan Virally, seorang ahli hukum internasional publik asal Perancis, organisasi internasional adalah suatu asosiasi negara-negara yang didirikan atas kesepakatan negara anggotanya dan memiliki sistem atau seperangkat organ permanen yang bertugas untuk mengejar tujuan-tujuan kepentingan bersama melalui kerja sama di antara para anggotanya (Archer, 2001). Sesuai padangan ini, organisasi internasional menjadi wadah yang penting dalam memfasilitasi kerja sama antara negara-negara dan mampu mencegah eskalasi konflik.

OI juga merupakan wadah untuk melaksanakan perundingan dan pengambilan keputusan yang menguntungkan sesama pihak. Kemudian, OI menjadi semakin penting dalam mewujudkan perdamaian global, dengan tidak hanya menangani konflik dan krisis, tetapi juga berperan dalam membangun dasar perdamaian jangka panjang melalui pendidikan, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Melalui program yang memperkuat kapasitas lokal dan instansi pemerintahan, mereka menciptakan kondisi bagi perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan (Syaputri et al., 2024). Berdasarkan penjelasan tersebut, UN Women merupakan organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan kesepakatan negara-negara, dengan tujuan dan peran

tertentu yaitu sebagai wadah dalam mewujudkan perdamaian melalui isu-isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat global. UN Women bekerja dengan melakukan kolaborasi bersama pemerintah di berbagai negara untuk mengembangkan kebijakan yang responsif gender, serta memberikan dukungan pada organisasi perempuan di tingkat akar rumput. Sehingga, UN Women membuktikan bahwa organisasi internasional penting dalam mengatasi tantangan global melalui berbagai bentuk kerja sama.

Dalam perspektif hubungan internasional, perlu diketahui bahwa organisasi internasional dapat diklasifikasikan menjadi dua entitas utama yaitu IGO (*Intergovernmental Organization*) dan INGO (*International Non-Governmental Organization*) yang memiliki mekanisme atau sistem kerja yang sesuai dengan mandat dan fungsinya masing-masing. Menurut Karns, IGO dapat didefinisikan sebagai organisasi yang keanggotaannya paling tidak mencakup tiga negara yang disatukan oleh perjanjian antar pemerintah yang formal, dan memiliki kegiatan di beberapa negara. Sedangkan INGO adalah organisasi sukarela swasta yang anggotanya adalah individu atau asosiasi yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Perbedaan utama antara IGO dan INGO terletak pada status hukumnya, yaitu IGO memiliki status hukum resmi yang diakui melalui konstitusi, konvensi internasional, atau perjanjian dengan negara tuan rumah. Sebaliknya, INGO dibentuk berdasarkan kerangka hukum nasional (Amici, 2020).

UN Women sebagai IGO memiliki status hukum resmi yang diakui melalui perjanjian internasional dan beroperasi sesuai mandat yang diberikan oleh PBB. Sebagai organisasi yang anggotanya terdiri dari negara-negara, UN

Women bertugas untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. UN Women bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk merancang kebijakan, memberikan bantuan teknis, dan memantau pelaksanaan komitmen internasional terkait kesetaraan gender. Sebagai IGO, UN Women pun memiliki legitimasi yang memungkinkan mereka bekerja sama langsung dengan pemerintah negara anggota dalam menciptakan kebijakan dan mempengaruhi kebijakan di tingkat nasional dan internasional secara langsung, yang membedakannya dari peran dan fungsi INGO.

Dalam konteks hubungan internasional, keberadaan organisasi internasional menjadi wujud nyata dari komitmen kolektif negara-negara anggota untuk mencapai solusi yang tidak hanya menguntungkan secara individu, tetapi juga memberikan dampak positif secara global. Organisasi internasional memegang peran dan fungsi yang sangat krusial dalam mendukung tercapainya tujuan bersama di tingkat global. Dalam buku Clive Archer (2001) yang berjudul “*International Organizations*”, organisasi internasional memiliki peran dan fungsi yang mencakup beberapa aspek utama yang mendukung interaksi antar negara. Adapun fungsi dari organisasi internasional adalah sebagai berikut:

1. Artikulasi dan Agregasi, yaitu membantu menyuarakan kepentingan bersama dan mengagregasikan kepentingan dari kelompok atau negara anggotanya.

2. Pembentukan norma, organisasi internasional mampu menetapkan norma dan aturan yang mengatur hubungan internasional, yang berkontribusi pada tatanan global yang lebih terstruktur.
3. Recruitment, organisasi internasional mendorong partisipasi negara-negara baru dalam sistem internasional, yang mendorong universalitas dan representasi yang lebih besar.
4. Socialization, membantu dalam proses sosialisasi, yang mengarahkan anggota-anggotanya untuk menerima dan beradaptasi dengan norma-norma global.
5. Rule making, organisasi internasional dapat merumuskan aturan-aturan yang mengatur hubungan antarnegara.
6. Rule Application, beberapa organisasi internasional memastikan kepatuhan negara-negara terhadap aturan yang telah ditetapkan.
7. Rule Adjudication, yaitu organisasi seperti Mahkamah Internasional berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antar negara dengan menginterpretasikan aturan yang berlaku, memberikan putusan yang didasarkan pada hukum internasional.
8. Penyedia informasi, yaitu dengan mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan informasi yang dibutuhkan oleh negara-negara anggota dan publik global, seperti menyediakan data, laporan, dan analisis yang memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti di berbagai isu internasional.

9. Fungsi operasional, yaitu menyediakan bantuan kemanusiaan atau pengelolaan program pembangunan, contohnya UNHCR yang menangani isu pengungsi.

Aspek penting yang perlu dipahami adalah terkait peran dari organisasi internasional, terdapat tiga peran utama dari organisasi internasional, yaitu:

1. Instrumen

Organisasi internasional dijadikan sebagai instrumen oleh para anggotanya dalam mencapai tujuan tertentu. Namun, organisasi internasional khususnya IGO tidak memiliki kebebasan bertindak secara mandiri tanpa persetujuan yang ditetapkan negara anggotanya. Hal ini disebabkan keanggotaan IGO yang terdiri dari negara-negara berdaulat, sehingga negara-negara ini memiliki kendali penuh atas tindakan yang dilakukan oleh organisasi internasional tersebut. Maka, keberadaan dan operasional IGO sangat bergantung pada kehendak kolektif dari para anggotanya.

Terdapat dua perspektif yang bertentangan tentang hakikat organisasi internasional menurut Gunnar Myrdal. Perspektif pertama (gagasan fiktif) menyatakan bahwa organisasi internasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari negara-negara anggotanya. Namun realitanya, perspektif kedua menunjukkan bahwa organisasi internasional sebenarnya hanyalah alat yang digunakan negara-negara untuk mencapai kepentingan nasional mereka melalui kerja sama multilateral. Organisasi ini menjadi penting bagi suatu negara hanya ketika kerja sama multilateral tersebut sejalan dengan kepentingan nasionalnya. Pada dasarnya IGO

dijadikan sebagai alat yang digunakan negara-negara untuk mencapai tujuan politik luar negerinya, sementara INGO dipengaruhi oleh kepentingan berbagai kelompok anggotanya seperti serikat pekerja, organisasi bisnis, partai politik, atau kelompok keagamaan. Akibatnya, kemampuan organisasi internasional untuk bertindak secara independen menjadi sangat terbatas karena adanya pengaruh dominan dari anggota yang kuat.

Sekretariat dalam organisasi internasional pun memiliki kekuatan terbatas yang didelegasikan oleh negara anggota, dan harus tetap patuh pada kepentingan negara-negara anggota. Tetapi, sekretaris jenderal atau staf tetap berkomitmen untuk bekerja secara independen tanpa menerima arahan dari pemerintah negara manapun. Seluruh negara yang tergabung pun tidak akan melakukan intervensi dan menghormati organisasi internasional dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Adapun organisasi internasional sebagai instrumen tidak berarti bahwa setiap keputusan yang dibuat harus memenuhi kepentingan semua anggota. Keberhasilan sebagai sebuah instrumen dapat dinilai dari kebermanfaatannya bagi para anggota selama periode tertentu. Dalam hal ini, ketika sebagian anggota memperoleh manfaat dari organisasi tersebut, anggota lainnya seharusnya tidak merasa dirugikan selama organisasi tidak digunakan untuk menyerang atau mengancam kepentingan anggota lainnya, sehingga kepuasan seluruh anggota tetap dapat terjaga.

2. Arena

Organisasi internasional berperan sebagai arena atau forum yang menjadi tempat berbagai tindakan berlangsung. OI memiliki kapasitas

untuk menyediakan ruang bagi para anggotanya agar bertemu dan berkumpul untuk berdiskusi, berdebat, bekerja sama, atau menyuarakan ketidaksetujuan. Sebagai forum, organisasi internasional dapat menjadi tempat para pendukung, penentang, dan mereka yang masih ragu dapat mengusulkan, mendiskusikan dan merumuskan solusi. Secara tradisional, organisasi internasional memberikan anggotanya kesempatan untuk mengemukakan pandangan dan usulan mereka dalam forum yang lebih terbuka dan publik. Arena ini pun bersifat netral, yang memungkinkan penggunaannya untuk berbagai tujuan bahkan sebagai arena perselisihan.

Peran organisasi internasional juga terlihat dari cara lembaganya bekerja untuk mencapai kesepakatan dan mengatasi masalah. Dalam proses negosiasi yang berjalan dalam forum organisasi internasional, penting untuk melibatkan sebanyak mungkin negara, memastikan aturan yang disepakati oleh mayoritas, membuka ruang diskusi dan negosiasi yang transparan, serta menetapkan batas waktu yang jelas. Jika ada hal yang belum terselesaikan, tanggung jawab dapat dilimpahkan ke lembaga terkait. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi internasional berperan penting sebagai platform untuk mencapai kesepakatan bersama, memastikan semua suara didengar, dan menghasilkan solusi yang lebih adil dan efektif bagi komunitas global.

3. Aktor Independen

Organisasi internasional dalam sistem internasional berperan sebagai aktor independen. Artinya, organisasi internasional dapat bertindak secara mandiri di tingkat internasional. Jika independensi diartikan sebagai kemampuan bertindak tanpa pengaruh dari pihak luar, hanya sedikit

organisasi internasional yang benar-benar bisa memenuhi kriteria ini, bahkan negara-negara berdaulat pun jarang sepenuhnya independen. Namun, jika merujuk pada pendapat Karl Deutsch yang memaknai independensi sebagai otonomi yaitu organisasi dapat mengambil keputusan sendiri secara konsisten tanpa sepenuhnya bergantung pada pengaruh luar, maka beberapa organisasi internasional dapat dianggap memiliki karakteristik ini.

Terdapat banyak organisasi memiliki struktur internal yang kuat dan terorganisir dengan baik, yang membuat mereka mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah atau cara pemerintah bertindak. Melalui mekanisme kerja dan berbagai kegiatan yang dilakukan, organisasi internasional bisa mendorong pemerintah untuk bertindak dengan cara yang berbeda dari seharusnya, atau dari yang biasanya dilakukan. Namun dalam hal ini, OI dapat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti negara lain, faktor ekonomi global, atau tekanan internasional yang besar pengaruhnya tergantung pada situasi yang dihadapi oleh setiap organisasi.

Organisasi internasional tertentu memiliki kapasitas untuk bertindak secara independen di kancah internasional, yang diberikan oleh kedaulatan pendirinya, dan hal ini terlihat dalam struktur lembaga mereka. Contohnya adalah Mahkamah Internasional (ICJ), dengan memiliki struktur yang mencegah campur tangan negara-negara anggota dalam pekerjaannya. Hakim yang ditunjuk oleh anggota PBB mewakili aliran hukum global, bukan negara asal mereka. Keputusan yang diambil oleh hakim bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh instruksi negara asal mereka, dengan

setiap kasus diadili berdasarkan standar hukum internasional, bukan hukum nasional.

Ketiga peran yang dijalankan oleh organisasi internasional yaitu instrumen, arena, dan aktor saling memiliki keterkaitan dan tidak bersifat eksklusif. Ini menandakan bahwa sebuah organisasi internasional bisa memegang lebih dari satu peran sekaligus. Kemampuan suatu organisasi internasional untuk menerima beberapa peran tertentu pun ditentukan pada luasnya keanggotaan. Tetapi, berdasarkan sifatnya sebuah lembaga universal tetap akan menjadi sebuah forum untuk menjadi tempat berbagai pandangan akan diungkapkan.

Dalam penelitian ini, akan difokuskan pada Peran UN Women yang merupakan organisasi internasional (IGO) sebagai instrumen, forum atau arena dan aktor dalam mengatasi pembatasan hak perempuan dalam bidang pendidikan di Afghanistan. Sebagai instrumen, UN Women pun dapat digunakan oleh negara-negara anggota atau pihak-pihak terkait untuk mendorong kebijakan, program, atau inisiatif yang mendukung penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Sebagai forum, UN Women dapat memfasilitasi pertukaran ide, negosiasi kebijakan, dan koordinasi antar aktor global untuk mencapai tujuan bersama. UN Women sebagai aktor juga memiliki kapasitas untuk berinteraksi langsung dengan berbagai pihak dan mampu mendorong perubahan dalam kebijakan seperti menangani pendidikan yang diskriminatif, serta berperan dalam mengawasi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami UN Women sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat global, serta peran aktifnya dalam mendorong perubahan positif di negara yang menghadapi tantangan besar dalam hal kesetaraan gender dan pendidikan.

2.2 Hak Asasi Perempuan

Hak asasi perempuan adalah hak yang melekat pada setiap perempuan, baik karena statusnya sebagai manusia maupun karena identitasnya sebagai perempuan (Krisnalita, 2018). Konsep hak asasi perempuan berakar pada prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (UDHR), yang menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang ras dan jenis kelamin, memiliki hak untuk diakui dan dilindungi di depan hukum. Hak asasi manusia berkaitan dengan dua hak individu yaitu pertama hak terhadap negara seperti hak warga negara dan hak politik. Kedua, hak individu sebagai anggota masyarakat seperti hak ekonomi, sosial, dan budaya (Komnas HAM, n.d.).

Konsep Hak Asasi perempuan mengandung dua makna penting, pertama merupakan interpretasi sederhana berdasarkan logika umum yang menyatakan bahwa karena perempuan adalah manusia, maka mereka secara otomatis memiliki hak asasi. Namun dalam praktiknya, pengakuan status kemanusiaan perempuan tidak serta-merta menjamin perlindungan hak-hak dasar mereka. Makna kedua memiliki dimensi yang lebih mendalam dan transformatif. Konsep ini mengandung visi untuk mengubah relasi sosial melalui perubahan hubungan kekuasaan berbasis gender. Pendekatan ini dianggap lebih revolusioner karena berupaya mengintegrasikan Hak Asasi Perempuan ke dalam kerangka standar Hak Asasi Manusia (HAM) secara keseluruhan (Budiardjo, 2008). Dalam mencapai kesetaraan, akar penyebab ketidaksetaraan perempuan harus ditangani yaitu tidak hanya menjamin perlakuan yang sama dengan laki-laki, tetapi perlu menciptakan lingkungan

yang memungkinkan pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan hasil.

Pengakuan terhadap hak-hak asasi perempuan terdapat dalam berbagai konvensi internasional seperti pada tahun 1951, yaitu dengan dikeluarkannya konvensi tentang kesetaraan upah bagi perempuan dan laki-laki oleh *International Labour Organization* (ILO) No. 100. Konvensi Hak Politik Perempuan (CPRW) pada tahun 1954 yang mengatur keterlibatan perempuan dalam ranah politik. Kemudian, disahkannya Konvensi Anti Diskriminasi dalam Pendidikan tahun 1960, hingga konvensi yang mencakup seluruh diskriminasi perempuan yaitu Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) pada tahun 1979 (Komnas HAM, n.d.). Terakhir, komitmen global mengenai hak asasi perempuan juga mencakup *Vienna Declaration and Programme of Action* (1993) yang menyatakan bahwa Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, *International Conference on Population and Development* (1994), dan *Beijing Declaration and Platform for Action* (1995).

Berdasarkan sistem hukum internasional, ada berbagai jenis hak-hak perempuan yang telah diatur, yaitu sebagai berikut:

1. Hak dalam kehidupan publik dan politik. Kehidupan politik dan publik suatu negara mencakup konsep yang luas, termasuk pelaksanaan kekuasaan politik dalam lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, dan administratif, serta berbagai aspek administrasi publik dan proses perumusan serta pelaksanaan kebijakan di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal. Adapun dalam hal ini, berdasarkan CEDAW pasal 7 dijamin hak

perempuan untuk memilih, dipilih, berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah, memegang jabatan publik, serta berperan dalam organisasi non pemerintah dan kehidupan politik suatu negara. Hak perempuan untuk berpartisipasi juga mencakup keterlibatan dalam masyarakat sipil, dewan lokal, partai politik, serikat pekerja, organisasi profesional, dan berbagai kelompok yang peduli pada kehidupan publik dan politik.

2. Hak di bidang kesehatan yaitu setiap individu berhak untuk mencapai tingkat tertinggi kesehatan fisik dan mental termasuk kesehatan seksual dan reproduksi. Hal ini akan memberikan pengaruh besar bagi peran perempuan dalam melahirkan anak, yang pada akhirnya turut mempengaruhi pemenuhan hak-hak lainnya, seperti hak atas pendidikan dan pekerjaan. Dalam hal ini, berdasarkan hukum HAM internasional negara bertanggung jawab menjamin akses perempuan terhadap informasi, pendidikan, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hak tersebut. Serta berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia terkait kesehatan ibu, kehamilan, dan persalinan.
3. Hak atas standar hidup yang layak. Hukum hak asasi manusia internasional menegaskan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam mencapai standar hidup layak. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang meliputi akses terhadap pangan, sandang, papan, serta peningkatan kualitas hidup berkelanjutan. Penjaminan hak-hak dasar ini mencakup kepemilikan tanah, properti, akses pangan, air, sanitasi, pekerjaan, dan jaminan sosial tanpa diskriminasi gender. Hak atas makanan, air, dan sanitasi sama

pentingnya bagi kesejahteraan, martabat, dan pemenuhan hak asasi manusia lainnya bagi perempuan. Ketika gizi perempuan buruk akan berdampak pada berkurangnya potensi belajar dan produktivitas, serta meningkatkan risiko kesehatan reproduksi dan maternal.

4. Hak di bidang pendidikan, hal ini telah diakui dalam Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) pasal 13, Konvensi Hak Anak atau CRC (pasal 28), CEDAW (pasal 10), dan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) pasal 24. Melalui konvensi ini, semua individu berhak menikmati hak atas pendidikan dan pendidikan dasar universal yang gratis tanpa diskriminasi. Negara juga diharuskan mengambil tindakan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi perempuan dan anak perempuan dalam mengakses pendidikan, seperti pernikahan dini, kehamilan, pekerja anak, dan kekerasan. Anak-anak yang merupakan penyandang disabilitas, berasal dari daerah miskin, dan termasuk kelompok minoritas juga harus diperhatikan mendapat kesetaraan dalam pendidikan serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan anak perempuan (United Nations Human Rights, 2014).

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang mendasar, sebagaimana diakui dalam berbagai instrumen internasional seperti CEDAW, CRC, dan ICESCR. Maka dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis peran dan tantangan yang dihadapi oleh UN Women dalam menangani masalah pembatasan hak pendidikan perempuan di Afghanistan pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban sejak tahun 2021.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai peran UN Women terkait hak-hak perempuan di sejumlah negara sudah pernah dilakukan sebelumnya termasuk di Afghanistan. Namun, penelitian ini akan berbeda dengan mengangkat konsep yang baru dan orisinal, sehingga membedakannya dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi erat dengan topik penelitian ini, dan dapat menjadi rujukan penting dalam mengembangkan penelitian adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama yaitu penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Nur Azizah dan Fahriyya Noor Ahsana (2023) yang berjudul “*The Role of UN Women in Addressing Women's Rights in Afghanistan under Taliban*”. Penelitian ini menggunakan teori organisasi internasional dan feminisme untuk menganalisis ketidaksetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, khususnya dalam konteks hak-hak perempuan Afghanistan. Penelitian ini menunjukkan bahwa UN Women berkomitmen untuk membantu perempuan Afghanistan dalam memulihkan hak-hak mereka di bawah kekuasaan Taliban. Perbedaan utama terletak pada objek penelitian yaitu penelitian tersebut mengkaji pembatasan hak-hak perempuan secara umum tidak dispesifikan ke satu bidang tertentu, berbeda dengan penelitian penulis yang fokus pada bidang pendidikan.

Penelitian terkait juga telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu penelitian terdahulu kedua yang berjudul “*Peran United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women Dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Perempuan Afghanistan 2021 – 2022*” ditulis oleh Resti

Nurfitriyani dan Nuriyeni Kartika Bintarsari (2023). Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran teori peran organisasi internasional yang menunjukkan peran UN Women sebagai instrumen, arena atau forum, dan aktor dalam sebuah sistem internasional. Penelitian ini menganalisis peran UN Women dalam memenuhi hak-hak perempuan Afghanistan sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021. Perbedaan ada pada fokus penelitian yaitu penelitian tersebut membahas pemenuhan hak-hak perempuan secara keseluruhan dan periode penelitian sangat terbatas dengan meneliti pada tahun 2021 sampai 2022 saja.

Studi mengenai topik ini sebelumnya juga pernah diteliti dalam penelitian ketiga yang berjudul “Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Menangani Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan tahun 2022” yang ditulis oleh Amara Nurfahirah, Yulinda Try Dewi, dan Dini Dwi Gustiana (2022). Penelitian ini menggunakan konsep *Global Governance* dan Teori Feminisme sebagai landasan utama dalam menganalisis masalah penelitian. Penelitian ini menggambarkan perjuangan UN Women dalam mengembalikan hak perempuan di Afghanistan yang mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang seperti bidang kesehatan, sosial, pendidikan, politik, dan bahkan ekonomi. Konsep dan teori yang digunakan berbeda dengan penelitian penulis, karena fokus penelitian juga berbeda dengan mengidentifikasi faktor penyebab diskriminasi yang tidak disebabkan oleh pembatasan Taliban tetapi pada faktor sejarah yang kelam di Afghanistan.

Penelitian sebelumnya yang dianggap memiliki relevansi dengan riset penulis yang keempat adalah skripsi yang ditulis oleh Rahajeng Amaragati

Aryono (2023) yang berjudul “Peran UNICEF dalam Mendukung Pendidikan Perempuan di Afghanistan Tahun 2021-2023”. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep organisasi internasional oleh Clive Archer. Penelitian ini mengkaji mengenai peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam memenuhi hak-hak anak, remaja, perempuan terutama mengatasi permasalahan pendidikan perempuan di Afghanistan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UNICEF memiliki peran sebagai aktor dengan mengimplementasikan program-program UNICEF untuk memfasilitasi dan mengadvokasi perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Perbedaan penelitian terletak pada subjek penelitian yaitu penelitian tersebut menganalisis peran UNICEF sebagai organisasi internasional, dan periode penelitian terbatas pada tahun 2021 sampai 2023.

Penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis yang kelima adalah penelitian yang ditulis oleh Natasya Gloria Mandak pada tahun (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Peranan *United Nations Entity for Gender Equality and The Empowerment of Women (UN Women)* Dalam Perlindungan Hak Asasi Perempuan Di India Tahun 2015-2018”. Landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hubungan internasional, organisasi internasional, peranan organisasi internasional, Hak asasi manusia, hak asasi perempuan dan gender dalam hubungan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UN Women dalam melindungi hak asasi perempuan di India dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Perbedaan penelitian yaitu konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut sangat beragam, dan objek

penelitian juga berbeda yaitu penelitian tersebut mengkaji peran UN Women terhadap hak asasi perempuan di India.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan lima penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk memudahkan analisis mengenai persamaan dan perbedaan tersebut, penulis menyajikannya dalam bentuk matriks berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Tujuan	Teori dan Konsep	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
The Role of UN Women in Addressing Women's Rights in Afghanistan under Taliban	Untuk Menjelaskan bagaimana peran UN Women dalam menanggapi isu-isu kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan khususnya terkait dengan perempuan.	Teori Organisasi internasional dan Feminisme	Penelitian menunjukkan bahwa UN Women mendukung perempuan Afghanistan memulihkan hak-hak mereka di bawah rezim Taliban melalui advokasi, bantuan keuangan, dan partisipasi dalam forum internasional.	Membahas peran UN Women dalam menangani pembatasan hak-hak perempuan secara umum di bawah pemerintahan Taliban, secara spesifik menguraikan peran UN Women sebagai forum, donor dan advokat.
Peran <i>United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</i> Dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Perempuan Afghanistan 2021 – 2022	Untuk mengetahui bagaimana peran UN Women dalam pemenuhan hak perempuan dan anak perempuan di Afghanistan dimulai sejak pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban di bulan Agustus 2021.	Teori peran organisasi internasional	UN Women sebagai sebuah organisasi internasional telah peran sebagai instrumen, arena atau forum, dan aktor dalam sistem internasional melalui program dan kebijakannya dalam pemenuhan hak perempuan dan anak perempuan Afghanistan 2021-2022.	Menguraikan peran UN Women dalam pemenuhan hak perempuan dan anak perempuan secara keseluruhan, penelitian terbatas antara tahun 2021-2022.
Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Menangani Diskriminasi	Untuk menganalisis upaya dan hambatan UN Women dalam menangani diskriminasi	Teori Feminisme dan Konsep Global Governance	Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa perubahan positif dalam hak-hak perempuan di kota-kota, diskriminasi	Menjelaskan bahwa diskriminasi yang terjadi di Afghanistan disebabkan oleh banyak faktor, tidak secara khusus

Judul Penelitian	Tujuan	Teori dan Konsep	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
terhadap Perempuan di Afghanistan	terhadap perempuan, serta mengidentifikasi dampak dari diskriminasi gender terhadap perempuan di Afghanistan		masih tetap ada. Upaya UN Women menghadapi banyak hambatan termasuk kurangnya pengetahuan perempuan tentang hak-hak gender dan stereotip yang menghambat partisipasi mereka dalam berbagai bidang.	membahas pembatasan Taliban. Fokus UN Women adalah pemberdayaan politik, penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.
Peran UNICEF dalam Mendukung Pendidikan Perempuan di Afghanistan Tahun 2021-2023	Mengkaji peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam mendukung pendidikan perempuan di Afghanistan periode 2021-2023	Konsep Organisasi Internasional	UNICEF memiliki peran sebagai aktor dengan memfasilitasi pendidikan dengan program <i>Community-Based Education and Girls Access to Teacher Education</i> dan mengadvokasi perempuan dengan program <i>Mens' and Boys' Network</i> .	Subjek utama dari penelitian tersebut adalah UNICEF sebagai organisasi internasional, dan peran UNICEF diteliti dari tahun 2021-2023
Peranan <i>United Nations Entity for Gender Equality and The Empowerment of Women (Un Women)</i> Dalam Perlindungan Hak Asasi Perempuan Di India Tahun 2015-2018	Untuk mengetahui bagaimana peranan UN Women dalam perlindungan hak asasi perempuan di India, langkah-langkah yang di tempuh oleh UN Women, dan kendala yang dihadapi oleh UN Women dalam perlindungan hak perempuan di India.	Teori hubungan internasional, organisasi internasional, peranan organisasi internasional, Hak asasi manusia, hak asasi perempuan dan gender	Penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hak asasi perempuan sudah meningkat, sehingga peranan yang dilakukan oleh UN Women dianggap berhasil di India	Objek penelitian yang berbeda yaitu perlindungan hak asasi terhadap perempuan di India dalam periode tersebut.

Sumber: diolah oleh penulis, 2025